



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 445.1/623/SETDA.TU

TENTANG

**EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr.
CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua tas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Hubungan Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi dan Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah A.M Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 58 SERI E).

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 118 SERI E);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2019 Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 119 SERI E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2019 Pedoman Pengangkatan Satuan Pengawas Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;
9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Chasbullah A.M Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 57 Seri E);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :
1. Melakukan Koordinasi dan Sinergi dengan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi;
 2. Meningkatkan Sistem Aplikasi SIBROJOL dan SITARO untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kota Bekasi.
- KEDUA : Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi :
1. Mengevaluasi Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2022.
 2. Melakukan Optimalisasi Gedung Pelayanan bagi Pasien Covid -19 di Kota Bekasi.
 3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
 4. Melakukan Efektifitas dan Efisiensi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) bagi RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;
 5. Penambahan Sarana Gudang Obat yang refresentatif di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;

6. Melakukan Tindaklanjut atas indentifikasi permasalahan terhadap saran yang diberikan oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, sebagaimana Matrik Terlampir.

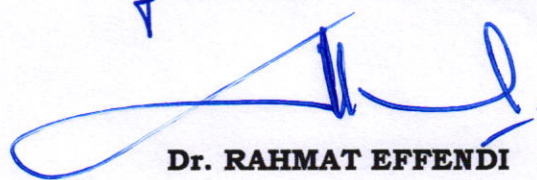
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 28 Mei 2021

↓
WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

**MATRIK LAPORAN DEWAN PENGAWAS
TENTANG KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**

NO	FOKUS PEMBAHASAN	PERMASALAHAN TERIDENTIFIKASI	SARAN DIBERIKAN	SARAN TINDAKLANJUT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Evaluasi Penilaian Kinerja Tahunan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, diantaranya : 1. Kinerja Keuangan Tahun 2020; 2. Kinerja Pelayanan; 3. Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Kota Bekasi.	1. Kinerja Keuangan Tahun 2020 : ▪ Terdapat perbedaan target antara Laporan dari Kantor Akuntan Publik, Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 318.306.053.033,- dengan Laporan dari RSUD dr. CAM, target tahun 2020 sebesar Rp. 319.000.000.000,- ▪ Terdapat Surplus dari Tahun 2019 sebesar Rp. 3,9 Miliar naik menjadi Rp. 109.566.226.516 Tahun 2020, dengan rincian : a. Operasi Pelayanan (Rp. 66.951.713.142) b. APBD Rp. 127.874.529.654 c. Hibah Rp. 48.643.410.004 Jmlh Keseluruhan Rp. 109.566.226.516 ▪ Defisit Pendapatan Operasional sebesar Rp. 66.951.713.142, diantaranya : a. Terjadinya Wabah Covid -19; b. Masyarakat Takut untuk datang berobat ke Rumah Sakit; c. Menutup sebagian Poli Pelayanan; d. Masih terdapat bukti pendukung yang tidak lengkap yaitu sebanyak 3.227 berkas pasien atau senilai Rp. 4.248.437.373 yang masih terolak oleh verifikator Dinas Kesehatan. 2. Kinerja Pelayanan RSUD CAM Kota Bekasi Tahun 2020, telah berjalan lebih baik dari sebelumnya, dijelaskan sebagai berikut :	Saran yang diberikan atas Pelaksanaan BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi : 1. Kinerja Keuangan ▪ Menyelaraskan antara Program dan kegiatan dengan Rencana Strategi Bisnis (RBA) Tahun 2021 ▪ Membuat Ketenikatan dan kewajaran pada pos – pos anggaran dengan asumsi yang realistis; ▪ Menyesuaikan Indikator yang telah di tetapkan; ▪ Menyesuaikan Pendapatan dan Biaya dengan ketersediaan Sumber Daya; ▪ Konsistensi terhadap Pendapatan dan Biaya dengan Proyeksi laporan Operasional. 2. Kinerja Pelayanan dan manfaat bagi Masyarakat dengan Menjaga dan Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Saran Tindakanjutan atas Saran yang diberikan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan BLUD RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi : 1. Kinerja Keuangan ▪ Peningkatan Strategi pendapatan dari masing – masing instalasi yang sejalan dengan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr CAM Kota Bekasi. ▪ Membandingkan Realisasi tahun sebelumnya dengan Rencana Tahun 2021 dan perkembangan terbaru; ▪ Penyusunan RAB penetapan target masing – masing poliklinik berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan perkembangan lain sesuai dengan kondisi. ▪ Penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan; ▪ Menyesuaikan proyeksi laporan penerimaan RSUD Per bulan dan Per Instalansi. ▪ Meneliti setiap penerimaan di masing – masing poliklinik sesuai dengan fungsinya. 2. Kinerja Pelayanan dan manfaat bagi Masyarakat : ▪ Menggantikan Mushola dengan pembangunan Masjid bagi	1. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2021; 2. Peningkatan Sistem SIBROJOL; 3. Peningkatan Sistem SITARO. 4. Tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 5. Pembangunan Masjid di RSUD dr. CAM Kota Bekasi. 6. Optimalisasi Gedung pelayanan bagi pasien Covid -19 di Kota Bekasi; 7. Efektifitas dan Efisiensi kinerja SDM bagi RSUD dr. CAM Kota Bekasi; 8. Peningkatan kompetensi SDM di RSUD dr.CAM Kota Bekasi 9. Penambahan Sarana Gudang Obat yang representatif di RSUD dr. CAM Kota Bekasi.	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

	▪ Waktu Tunggu di pelayanan Lebih Cepat; ▪ Penyampaian status rekam medis ke poli sudah melalui sistem e – rekam medis; ▪ Tidak terdapat antrian pelayanan USG; ▪ Pengelolaan Obat Sudah Lebih Baik. 3. Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat : ▪ Pelayanan terhadap masyarakat sudah baik, di lihat dari hasil survey Kepuasan Masyarakat yaitu 89,696% di Tahun 2020; ▪ Peningkatan Pelayanan Perparkiran mengingat jumlah Pasien yang begitu banyak;		kebutuhan bagi kaum muslim di RSUD dr. CAM. ▪ Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi RSUD dr. CAM sesuai dengan kebutuhan, khususnya Gudang Obat yang representatif. ▪ Evaluasi Kinerja terhadap SDM di RSUD dr. CAM Kota Bekasi; ▪ Pengembangan SDM pada RSUD dr. CAM Kota Bekasi; ▪ Pemanfaatan Gedung pelayanan bagi Penanganan Covid -19 di Kota Bekasi; ▪ Peningkatan kualitas Pendaftaran online (SIBROJOL); ▪ Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pengantaran Obat Gratis (SITARO).	
--	--	--	---	--